



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 18/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **BURHANUDDIN Als HERI;**
Tempat / Tanggal Lahir : Rambung Merah, 06 Februari 1985;
Umur : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Perkebunan Sigala Gala Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ADI GUNAWAN alias ADI;**
Tempat / Tanggal Lahir : Hapesong Baru, 24 Maret 1983;
Umur : 41 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Nusa Indah Desa hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor Batangtoru Nomor : B/14/ T-1/VI/2024;

Para Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. ABDI SUTRISMAN;
2. SUTRISNO;
3. SUHERMAN PASILA;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Batangtoru pada tanggal 12 Juni 2024;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **BURHANUDDIN AIs HERI;**
Tempat / Tanggal Lahir : Rambung Merah, 06 Februari 1985;
Umur : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Perkebunan Sigala Gala Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ADI GUNAWAN alias ADI;**
Tempat / Tanggal Lahir : Hapesong Baru, 24 Maret 1983;
Umur : 41 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Nusa Indah Desa hapesong Baru
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa Terdakwa Burhanuddin alias Heri dan Terdakwa Adi Gunawan alias Adi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Pukul 15.30 WIB di Afdeling III TM 2016 Blok K-10 PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan ada mengambil berondolan kelapa sawit sampai sebanyak masing masing 1 (satu) karung dengan berat sekira 40 (empat puluh) Kg dari atas Tanah Areal PTPN yaitu dengan cara mengambil, memungut dan membawa berondolan kelapa sawit dari areal Blok K-10 yang berserakan di atas tanah Areal PTPN tersebut, selanjutnya Para Terdakwa diamankan berikut barang-bukti dibawa menuju Kantor PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kec. Batangtoru Kab. Tapsel dan dilanjutkan menuju Polsek Batang Toru guna proses lebih lanjut, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN merasa dirugikan sebesar Rp124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penyidik yaitu melanggar Pasal 364 jo Pasal 363 ke-4 KUHPidana dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap keluarganya, terlebih Para Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta perilaku Para Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Goni plastik warna putih berisi berondolan kelapa sawit yang beratnya sekira 20 Kg (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) karung plastik warna putih berisi berondolan kelapa sawit yang beratnya sekira 20 Kg (dua puluh) Kilogram dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kec. Batangtoru Kab. Tapsel;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan Pasal 364 jo Pasal 363 ke-4 KUHPidana, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **BURHANUDDIN alias HERI** dan Terdakwa II **ADI GUNAWAN alias ADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian ringan yang dilakukan oleh dua orang"**;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) hari** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Para Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Goni plastik warna putih berisi berondolan kelapa sawit yang beratnya sekira 20 Kg (dua puluh) kilogram;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih berisi berondolan kelapa sawit yang beratnya sekira 20 Kg (dua puluh) Kilogram;Dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kec. Batangtoru Kab. Tapsel;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Jum'at** tanggal **21 Juni 2024** oleh: **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BRIPKA IRHAM ALI RAZAB SIREGAR, S.H.** Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RABIUL AWAL, S.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.